

BAB II DASAR TEORI

A. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan badan usaha dalam bidang jasa keuangan yang bermanfaat sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembiayaan giral. Peranan bank sebagai lembaga keuangan baik dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan kembali ke masyarakat semakin meningkat dalam kondisi perekonomian saat ini maupun dimasa yang akan datang, perbankan syariah berperan sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran yang dirasakan amat dibutuhkan (Syamsu Iskandar, 2013).

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam perbankan terdapat bagian menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk simpanan yaitu kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk rekening tabungan, rekening giro dan deposito berjangka. Selain bagian menghimpun dana (*funding*), di bank terdapat menyalurkan dana (*lending*) yaitu memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah maupun masyarakat yang membutuhkan dana pembiayaan.

B. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Berdasarkan UU Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk unit usaha syariah (UUS) yang khusus beroperasi menggunakan sistem syariah. BPRS dahulu disebut dengan bank perkreditan rakyat syariah sebelum dirubah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah (Yaya, et al, 2014).

BPRS merupakan badan usaha yang beroperasi dengan adanya margin pada beberapa produknya, sehingga BPRS diwajibkan untuk membayar pajak terhadap negara yang akan digunakan untuk biaya pembangunan nasional. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Waluyo, 2008).

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Perubahan ketiga Atas Undang-Undang KUP 2007, pajak merupakan iuran wajib masyarakat Indonesia kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Haula, 2014).

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a.) Pajak Pusat merupakan pajak yang dilaksanakan di Pemerintah Pusat dan Kementerian Keuangan lebih mendominasi dalam mengelola pajak tersebut.
- b.) Pajak Daerah yaitu pajak yang dijalankan pemerintah daerah untuk pemungutan pajak tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

a.) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh yaitu pemungutan pajak dari orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau didapatkan dalam tahun pajak pada setiap penambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b.) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang berasal dari konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).

c.) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dan untuk menunjukkan status.

d.) Bea Meterai

Bea Meterai yaitu pajak yang bersumber dari penggunaan dokumen, sebagai contoh dari dokumen tersebut adalah surat perjanjian, serta kwitansi pembayaran, akta notaris, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e.) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang diperoleh atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota (<http://www.pajak.go.id>).

D. PPh Final Pasal 4 Ayat 2

PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan berupa bunga tabungan dan deposito lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Pertimbangan yang ada dalam PPh Final disebabkan karena kesederhanaan dalam pemotongan namun tetap mengacu pada perkembangan ekonomi dan moneter. Pemotong dari PPh Final Pasal 4 Ayat 2 adalah koperasi, otoritas bursa, bendahara, dan penyelenggara kegiatan. PPh Final Pasal 4 Ayat 2 bersifat final dan tidak dapat dikreditkan. Berikut jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final disertai PP yang mengaturnya:

1. Penghasilan berupa bunga tabungan dan deposito serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 131 Tahun 2000 tentang PPh atas bunga tabungan dan deposito serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia terhadap pengenaan PPh atas bunga dari tabungan dan deposito serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah:
 - a. Pengenaan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
 - b. Pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku terhadap WP luar negeri.

Pemotongan pajak yang tidak dilakukan terhadap:

- a. Bunga dari tabungan dan deposito serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dengan jumlah tabungan dan deposito tidak melebihi Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b. Bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2

- a. Penerima bunga tabungan dan deposito lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penerima hadiah undian
- c. Penjual saham dan sekuritas lainnya
- d. Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan
(www.pajak.go.id)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah menyebutkan bahwa usaha berbasis syariah merupakan usaha yang menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah yang meliputi jasa keuangan syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Pengenaan pajak dalam unit usaha syariah berasal dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penyandang dana (*shohibul maal*) dari kegiatan pendanaan pada perusahaan dengan akad *Mudharabah*, *Mudharabah Musyarakah*, atau *Musyarakah* berupa keuntungan dan/atau bagi hasil, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan

pengenaan pajak penghasilan berupa bunga. Dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, keuntungan dan/atau bagi hasil yang dibayarkan atau terutang oleh Perusahaan kepada penyandang dana (*shohibul mal*) dan jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip Syariah (Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2011).

Pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

1. Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:
 - a. Tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - b. Tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
 - c. Tarif 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - d. Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi finansial yang terjadi dalam perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Dalam menetapkan besarnya pajak terutang harus mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, karena ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan kewajiban pembukuan sebenarnya telah diatur secara implisit diberbagai undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap badan usaha untuk menyusun laporan keuangan sehingga harus menyelenggarakan pembukuan (Waluyo, 2016).

3. Tabungan

Dalam islam, tabungan memiliki dasar hukum yang cukup kuat di Al Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

1. QS. Yusuf: 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ () ثُمَّ
 مِنْ يَأْتِي عِدَّةَ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ () ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

“Yusuf berkata: “Supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kalian panen hendaklah kalian biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.”

2. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ
 عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي
 بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن
 ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli

hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dalam ayat dan hadits tersebut dijelaskan untuk tidak boros dalam menggunakan harta dan menyimpan sebagian harta guna untuk mempersiapkan keperluan masa depan. Hal ini sesuai dengan akad produk tabungan yang dapat bersifat simpanan. Dalam perkembangannya, tabungan dapat digunakan untuk mempersiapkan keperluan dimasa mendatang.

Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan prinsip *Mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan dengan prinsip *Mudharabah* nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank bertindak sebagai *mudharib*. Keuntungan dinyatakan sebagai *nisbah*. Tabungan dengan prinsip *wadiah* hanya bersifat simpanan sehingga tidak ada imbalan melainkan pemberian yang bersifat sukarela dari bank.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan syariah merupakan tabungan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah

Nasional telah menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

- a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dilaksanakan menggunakan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan keinginan pemilik dana. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* dimana akad tersebut penabung dan bank dilarang untuk saling menjanjikan bagi hasil atau kerugian dari akad tersebut namun bank diperkenankan untuk memberikan bonus kepada penabung sebagai kebijakan bank syariah yang bersifat sukarela.

Kebijakan bank syariah dalam menentukan bonus dapat menggunakan rumus perhitungan bonus tabungan *wadiah* sebagai berikut:

- b. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rendah

$$\text{Bonus wadiah} = \text{tarif bonus wadiah} \times \text{saldo terendah bulan yang bersangkutan}$$

- c. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian

$$\text{Bonus wadiah} = \text{tarif bonus wadiah} \times \text{saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan}$$

- d. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian

$$\text{Bonus wadiah} = \text{tarif bonus wadiah} \times \text{saldo harian yang bersangkutan} \times \text{hari efektif}$$

- b. Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang dilakukan dengan dasar akad *mudharabah*. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada penabung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening penabung pada setiap perhitungan bagi hasil.
- c. Berikut rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah*.

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

(Adiwarman Karim: 2016)

4. Deposito

Deposito tidak jauh berbeda dengan tabungan, deposito yang digunakan dalam perbankan syariah hanya berprinsip *Mudharabah* sehingga landasan hukum dalam deposito mengacu pada akad *Mudharabah* sebagai berikut:

1. QS. al-Ma'idah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”.

2. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَقَاوَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، رِضَةٌ،

وَالْمَقَا وَخَلَطَ النَّبِيُّ الشَّعِيرَ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Dalam landasan hukum tentang deposito *mudharabah*, akad tersebut dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Deposito juga digunakan untuk menyimpan harta dan dapat digunakan untuk disalurkan ke kegiatan yang lebih produktif dan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito yang diperbolehkan adalah deposito dengan prinsip Mudharabah. Pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah dan dicatat dalam pembukaan rekening bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi nisbah tanpa persetujuan dari pihak terkait.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, deposito berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Sedangkan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip

mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terdapat dua bentuk *mudharabah* yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah mempunyai hak dan mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutaqah (URIA)* adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

b. *Mudharabah Muqqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Muqqayyadah (RIA)*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke

berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Bank syariah melakukan perhitungan bagi hasil menggunakan metode penggunaan dana RIA, antara lain:

- 1.) *Cluster Pool of Fund* yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati. Berikut perhitungan bagi hasil:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito} \times \text{tingkat bagi hasil cluster}}{\text{hari kalender bulan yang bersangkutan}}$$

- 2.) *Specific Project* yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Dalam perhitungan bagi hasil, nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah maka bagi hasil dihitung secara proposional.

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{hari bagi hasil}}{\text{hari bagi hasil terakhir sampai bagi hasil berikutnya}} \times \frac{\text{nominal deposito}}{\text{nominal proyek yang dibiayai}} \times \text{return proyek}$$

(Adiwarman Karim: 2016)

5. Penelitian Terdahulu

Wita (2015) melakukan penelitian yang berjudul analisis perhitungan PPh final atas bunga tabungan dan deposito nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu, Manado. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2

yang ada di PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu, Manado telah sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan yang ada. Undang-undang yang menjadi acuan dalam penelitian adalah UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PP No. 131 Tahun 2000 tentang PPh atas bunga tabungan dan deposito serta diskonto BI. Penelitian tersebut menggunakan data suku bunga yang ada serta mengevaluasi prosedur pelaporan pajak di PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu, Manado.

Leonardo (2016) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Dengan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank Sulutgo Di Kota Manado. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui analisis penerapan Pajak dengan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Penelitian tersebut menggunakan data rekapitulasi dan mengevaluasi kegiatan prosedur pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2.

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang produk tabungan dan deposito berbasis syariah dengan menggunakan dasar hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 03/DSN-MUI/IV/2000 serta menganalisis PPh Final Pasal 4 Ayat 2 berdasarkan hukum Peraturan Menteri Keuangan No.136/PMK.03/2011. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wita W. Mokoagow dan Leonardo R. Watung. Penelitian Wita W. Mokoagow dilakukan di PT. Bank Sulut Kotamobagu dengan produk tabungan dan deposito konvensional. Wita menggunakan UU No.36 tahun 2008 dan PP No.131 Tahun 2000. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Leonardo dalam menganalisis data menggunakan data rekapitulasi pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dan penerapannya terhadap *Withholding Tax System* di Bank Sulawesi Utara Gorontalo.